



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Bagus Susilo bin Mujiadi, tempat dan tanggal lahir, Sidorejo, 4 Mei 1996, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Swasta, alamat Dusun 5, Desa Sidorejo, RT.023 RW.005, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik bagussusilo@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Siti Nurhalimah binti Ngatimin, tempat dan tanggal lahir, Bandar Agung, 10 Januari 2004, umur 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun 8, Desa Bandar Agung, RT.020 RW.008, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik sitinurhalimah@gmail.com, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada **Indra Syahfri, S.H. dan Ratih Putri Hidayati, S.H., M.H.** advokat yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik indrasyahfri1968@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 2133/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2019 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan Wali Nikah Ngatiman (Adik Kandung dari Orang Tua Pemohon II (Dua)) Orang Tua Pemohon II (Dua), disaksikan dua orang saksi nikah bernama Nurkholis dan Sukahar serta Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I (Satu) berstatus Jejaka dan Pemohon II (Dua) berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) menikah dan selama ini Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) tinggal di rumah orang tua Pemohon II (Dua) di Desa Bandar Agung,

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon I (Satu) dengan Pemohon II (Dua) telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama:

1. Launa Anggita Putri yang berumur 4 tahun, Lahir di Bandar Agung, 18-08-2019;
2. Laura Anggita Putri yang berumur 4 Tahun, Lahir di Bandar Agung, 18-08-2019;
3. Ayla Sagita Putri Yang Berumur 1 tahun 5 bulan Lahir di Bandar Agung pada 31-06-2022;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I (Satu) dengan Pemohon II (Dua) dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Satu) (**Bagus Susilo bin Mujiadi**) dengan Pemohon II (Dua) (**Siti Nurhalimah binti Ngatimin**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, guna dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Sukadana, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2133/SKH/2023/PA.Sdn tanggal 27 November 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1807120405960004, tanggal 25 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor 474.2/051/15.2006/11/2023, tanggal 20 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 451/025/15.2006/11/2023, tertanggal 13 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-329/Kua.08.07.15/PW.01/11/2023, tertanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
2. Bukti Saksi
 - 2.1. **Sukahar bin Jumari**, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXIII, RT.056 RW.023, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Ngatiman yang kemudian diwakilkan kepada Siswoyo selaku penghulu desa;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Nurkholis dan Sukahar;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk melengkapi syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk;

2.2. **Lamin bin Kodri**, umur 63 (enam puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, tempat tinggal Dusun VII, RT.016 RW.006, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Ngatiman yang kemudian diwakilkan kepada Siswoyo selaku penghulu desa;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Nurkholis dan Sukahar;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk melengkapi syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta wali nikah pada saat itu adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Ngatiman yang kemudian diwakilkan kepada Siswoyo selaku penghulu desa selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2133/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 27 November 2023 Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 29 Maret 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Ngatiman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nurkholis dan Sukahar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5, masing-masing merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono atas nama Para Pemohon, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 29 Maret 2019, di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Ngatiman yang kemudian diwakilkan kepada Siswoyo selaku penghulu desa, adapun yang menjadi saksi adalah Nurkholis dan Sukahar, dengan maskawin uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah oleh menjelaskan perkawinan hanya diijinkan apabila pria berusia sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan didukung oleh keterangan dari Para Pemohon serta alat bukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa pernikahan pada Pemohon dilaksanakan tanggal 29 Maret 2019 saat Pemohon I berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan usia Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun, maka berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama -Pengadilan Tinggi Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Tahun 2019 huruf (c) bidang Hukum Materiil menjelaskan bahwa ltsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *I'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَأَّحَتِ الْمَصَالِحُ قَدَّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَأَّحَتِ الْمَقَاسِدُ قَدَّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Petitus Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bagus Susilo bin Mujiadi**) dengan Pemohon II (**Siti Nurhalimah binti Ngatimin**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Intan Miftahurrahmi, Lc.
Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18